



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE DAN TALAUD**

NOMOR : 2

TAHUN : 2002

SERI : C

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE DAN TALAUD
NOMOR: 5 TAHUN 2002**

TENTANG

**RETRIBUSI IZIN USAHA ANGKUTAN, IZIN TRAYEK DAN
KARTU PENGAWASAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE DAN TALAUD,

- Menimbang :
- a. bahwa upaya penertiban trayek kendaraan angkutan umum orang dan barang, serta pengawasan usaha-usaha angkutan umum tersebut perlu ditingkatkan sehingga dapat memberikan suasana aman, tertib dan nyaman serta terkendali dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud Nomor 7 Tahun 1989 tentang perubahan pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kepulauan Sangihe dan Talaud Nomor 6 Tahun 1976 tentang Izin Usaha Angkutan Kendaraan Bermotor Umum serta Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud Nomor 9 Tahun 1997 tentang Perubahan pertama Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud Nomor 10 Tahun 1992 tentang Retribusi atas Izin Trayek bagi Kendaraan Bermotor Angkutan Umum dirasa tidak sesuai lagi dengan perkembangan saat ini baik menyangkut volume angkutan umum, maupun ruas jalan serta volume penumpang, sehingga dipandang perlu diadakan penyesuaian yang diharapkan pula dapat memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah tentang, Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara RI tahun 1992 Nomor 49. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);

4. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 4 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
7. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan jalan (Lembaran Negara RI Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran, Negara Nomor 3527);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 65);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 119. Tambahan Lembaran Negara Nomor 413 9);
12. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peratumn Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 70);
13. Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 17 seri D);
14. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 84 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;

DENGAN PERSETUJUAN

DEWAN PERWAKAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE DAN TALAUD

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE DAN TALAUD TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA ANGKUTAN, IZIN TRAYEK DAN KARTU PENGAWASAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai badan Eksekutif Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Kepulauan Sangihe dan Talaud
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah badan Legislatif Daerah.

5. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud.
6. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan di gerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor Yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak.
7. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan Untuk dipergunakan oleh umum dan dengan dipungut bayaran.
8. Angkutan adalah perpindahan barang orang dari suatu tempat ke lain dengan menggunakan kendaraan.
9. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, mobil penumpang dan angkutan sewa khusus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintas tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal.
10. Izin trayek adalah izin untuk menentukan rute perjalanan kendaraan angkutan umum dalam Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud.
11. Kartu pengawasan adalah kartu kontrol yang diberikan kepada pengusaha angkutan umum setelah mendapatkan izin trayek.
12. Mobil bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
13. Mobil penumpang umum adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi dan dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
14. Mobil barang adalah setiap kendaraan bermotor selain dari yang termasuk sepeda motor, mobil penumpang dan mobil bus.
15. Wajib retribusi adalah orang atau badan menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi,
16. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan Ijin Trayek, Kartu Pengawasan dan Izin Usaha Angkutan.
17. Surat Pendaftaran Objek Retirbusi Daerah adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terhutang menurut perundang-undangan retribusi daerah.
18. Angkutan khusus adalah kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum mengangkut barang-barang khusus.
19. Sepeda motor adalah kendaraan beroda 2 (dua) yang tidak disiapkan rumah-rumah.
20. Bentor dan atau sejenisnya adalah kendaraan beroda 3 (tiga) yang mengangkut orang dan barang.
21. Izin Usaha angkutan adalah izin yang diberikan bagi para pengusaha angkutan.
22. Izin insidentil adalah izin yang sewaktu-waktu dikeluarkan untuk kepentingan dinas, keagamaan, bencana alam rombongan olahraga, karya wisata, menambah kekurangan angkutan pada saat tertentu seperti lebaran, tahun baru yang tidak diatur dengan trayek.
23. Angkutan pedesaan adalah angkutan dari suatu tempat ke tempat lain dalam suatu wilayah Kabupaten dengan menggunakan mobil bus umum dan atau mobil penumpang umum yang tidak terikat dalam trayek tetap dan teratur.
24. Angkutan kota adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam wilayah kota dengan menggunakan mobil bus umum dan atau mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek tetap dan teratur.
25. Kartu pengawasan angkutan sewa adalah kartu kontrol Yang diberikan kepada angkutan dengan menggunakan kendaraan sewa Yang melayani angkutan dari pintu ke pintu, dengan atau tanpa pengemudi dalam wilayah operasi Yang tidak terbatas.
26. Kartu pengawasan taksi adalah kartu kontrol yang diberikan bagi angkutan yang merupakan pelayanan dari pintu ke pintu dalam wilayah operasi terbatas.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Usaha Angkutan, Izin Trayek dan Kartu Pengawasan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin usaha angkutan izin trayek dan kartu pengawasan kepada orang /pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum dan angkutan barang satu atau beberapa trayek tertentu dalam daerah.

Pasal 3

- (1) Objek retribusi adalah pemberian izin usaha angkutan, izin trayek dan kartu pengaasan untuk menyediakan angkutan penumpang umum dan angkutan barang pada satu atau beberapa trayek dalam wilayah operasi tertentu lintas antar pedesaan dan kota Yang seluruhnya berada dalam Kabupaten.
- (2) Subjek retribusi adalah orang atau badan Yang memperoleh izin usaha angkuann, izin trayek dan kartu pengawasan.

BAB III

BESARNVA RETRIBUSI

Pasal 4

- (1) Tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis angkutan penumpang umum / tidak umum dan daya angkut.
- (2) Besarnya retribusi izin usaha angkutan ditetapkan sebagai berikut

1. Angkutan umum

- a) Oplet/kendaraan roda tiga Rp. 20.000,-/thn/kendaraan
- b) Kapasitas 10 tempat duduk Rp. 30.000,-/(mikrolet) thn/kendaraan
- c) Kapasitas II s/d 18 tempat duduk Rp. 35.000,-/thn/kendaraan

2. Mobil Barang Umum / Tidak Umum:

- a) Pick Up s/d 4000 kg Rp. 40.000.-/thn/kendaraan
- b) Light truck 4001 s/d 6000 kg Rp. 60.000.-/thn/kendaraan
- c) Truck 6001 kg keatas Rp. 75.000.-/thn/kendaraan

- (3) Besarnya retribusi izin trayek ditetapkan sebagai berikut:

1. Kapasitas I s/d 5 tempat duduk Rp. 50.000.-/thn/kendaraan
2. Kapasitas 6 s/d 10 tempat duduk Rp. 75.000.-/thn/kendaraan
3. Kapasitas 11 s/d 17 tempat duduk Rp. 87.000.-/thn/kendaraan
4. Kapasitas 18 s/d 24 tempat duduk Rp. 100.000.-/thn/kendaraan
5. Kapasitas diatas 25 tempat duduk Rp. 112.000.-/thn/kendaraan
6. Mutasi izin trayek Rp. 75.000.-/Kendaraan
7. Izin insidental Rp. 10.000.-/Kendaraan

- (4) Besarnya retribusi kartu pengawasan ditetapkan sebagai berikut :

1. Angkutan kota s/d 10 tempat duduk Rp. 7.500.-/bln/kendaraan
2. Angkutan pedesaan
 - a) Kapasitas 10 tempat duduk Rp. 7.500.-/bln/kendaraan
 - b) Kapasitas 11 s/d 17 tempat duduk Rp. 10.000.-/bln/kendaraan
 - c) Kapasitas 18 s/d 24 tempat duduk Rp. 12.000.-/bln/kendaraan
 - d) Kapasitas diatas 25 tempat duduk Rp. 15.000.-/bln/kendaraan
3. Kartu Pengawasan Angkutan Sewa Rp. 17.500.-/bln/kendaraan

- | | |
|---|----------------------------|
| 4. Kartu Pengawasan Taxi | Rp. 4.000,-/bln/kendaraan |
| (5) Kartu Dispensasi muatan barang umum/tidak umum: | |
| a) Truck | Rp. 12.500.-/bln/kendaraan |
| b) Ligth Truck | Rp. 7.500.-/bln/kendaraan |
| c) Pick up | Rp.5.000.-/bln/kendaraan |

BAB IV

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG

Pasal 5

- (1) Izin usaha angkutan adalah 1 (satu) tahun.
- (2) Masa berlaku izin trayek adalah 1 (satu) tahun.
- (3) Mutasi trayek berdasarkan pengajuan permohonan
- (4) Masa berlaku kartu pengawasan adalah 1 (satu) bulan.
- (5) Izin, insidental berlaku setiap kali permintaan dan berlaku paling lama (1 x 24 jam)

Pasal 6

Retribusi terhutang adalah pada saat diterbitkannya izin atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB V

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 7

Retribusi yang terhutang dipungut di wilayah Daerah tempat pelayanan untuk izin usaha angkutan, izin trayek dan kartu pengawasan.

Pasal 8

Setiap orang dan atau badan hukum yang akan menjalankan usaha angkutan umum bagi orang dan barang baik dalam kota maupun keluar kota, wajib memintakan izin usaha angkutan umum, trayek dan kartu pengawasan dari Kepala Daerah.

BAB VI

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Kepala Dinas Perhubungan diberi wewenang menerbitkan izin trayek atas nama Kepala Daerah.
- (3) Dalam penyelenggaraan pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal. 4 Peraturan Daerah ini, Kepala Dinas Perhubungan wajib mengadakan koordinasi dengan Kepala Dinas Pendapatan.
- (4) Pemungutan retribusi yang terhutang dipungut pada saat penerbitan izin sebagaimana tersebut pada pasal 4 ayat (2).
- (5) Hasil pungutan oleh petugas pemungut disetor ke bendahara pembantu khusus penerima, selanjutnya disetor ke kas daerah melalui bendahara khusus penerima paling lambat 1 x 24 jam kerja.

Pasal 10

Terhadap Dinas Perhubungan penyelenggaraan pemungut retribusi izin trayek. Kartu, pengawasan dan izin usaha angkutan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 Peraturan Daerah ini diberikan insentif 5% (lima persen) dari hasil pemungutan yang telah disetorkan ke kas daerah.

BAB VII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 12

Dalam hal wajib Retribusi tidak mengurus izin dan kartu pengawasan tepat pada Waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi sebagai berikut:

- a. Keterlambatan 1 hari s/d 1 bulan sebesar 50% dari Retribusi yang terhutang.
- b. Ketertambatan lebih dari 1 bulan s/d 3 bulan sebesar 100% dari Retribusi yang terhutang.
- c. Keterlambatan lebih dari 3 bulan s/d 6 bulan sebesar 150% dari Retribusi yang terhutang.
- d. Keterlambatan lebih dari 6 bulan sebesar 200% dari Retribusi yang terhutang.

BAB VII PENYIDIKAN

Pasal 13

(1) Selain oleh penyidik Polri, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana maksud pada Pasal 12 Peraturan Daerah ini, dilakukan juga oleh pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintah Yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

(2) Dalam melakukan tugas penyidikan, penyidik pegawai Negeri Sipil berwenang :

- a. Menerima laporan dan pengaduan seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindak pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penyitaan benda atau surat;
- e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. Menghentikan penyidikan, setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 14

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka ketentuan-ketentuan yang telah ada berkaitan dengan retribusi izin trayek, kartu pengawasan dan izin usaha angkutan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dan atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangehe dan Talaud.

Disahkan di Tahuna
Pada tanggal, 10 April 2002

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE DAN TALAUD

TTD+ CAP

ARIES JOPPIE THENO MAKAMINAN

Diundangkan di Tahuna,
Pada tanggal, 10 April 2002
SEKRETARIS DAERAH

TTD + CAP

JUNUS LIUNSANDA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE DAN TALUD
TAHUN 2002 NOMOR 2 SERI B